



**P U T U S A N**  
**Nomor 80/Pid.B/2018/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>DEWI FATIMAH Binti SUTARYO</b>
Tempat lahir	:	Cilacap
Umur/tgl Lahir	:	19 tahun / 29 Mei 1999
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Bojong Rt.003/001 Desa Bulusari Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d tanggal 06 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2018 s/d tanggal 15 September 2018;
3. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 16 September 2018 s/d tanggal 15 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 16 Oktober 2018 s/d tanggal 14 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2018 s/d tanggal 03 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **M. FIRDAUS OIWOBO, S.H. dan NINING KURNIATI, S.H., M.H.** Advokad dan atau Konsultan Hukum yang berkantor di Ruko Duta Bintaro Blok AA1 No.2 Kelurahan Paku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2018;

## Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 80/Pid.B /2018/PN Ckr tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 80/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI FATIMAH bersalah melakukan tindak seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana sebagaimana diatur dan diancam pidana. Pasal 342 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI FATIMAH berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terkdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat
  - 1(satu) buah korset warna hitam.
  - 1(satu) buah kantung plastik warna hitam.
  - 1(satu) lembar/papan bekas obat EM kapsul
  - 1(satu) pcs baju/kaos warna putih garis-garis biru ada bekas bercak darah.
  - 1(satu) pcs kemeja tangan panjang warna putih.
  - 1(satu) pcs kerudung warna merah hati
  - 1(satu) pcs celana panjang warna hitam
  - 1(satu) buah botol pembersih lantai merk porstex warna biru terdapat bercak darah
  - 1(satu) buah botol sabun mandi cair merk Biore terdapat bercak darah.

Halaman 2 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah flasdisk yang berisikan shofcopy rekaman CCTV  
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa DEWI FATIMAH Binti SUTARYO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa DEWI FATIMAH Binti SUTARYO, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 06.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kontrakan terdakwa Kp. Tegal danas kaum Rt. 001/005 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun sekira pada bulan Desember tahun 2017, terdakwa berhubungan intim layaknya suami isteri dengan kekasih terdakwa yang bukan merupakan suami sah terdakwa sehinggalah pada bulan Januari 2018, terdakwa merasakan perbedaan terhadap badan terdakwa (hamil) dari hasil hubungan diluar nikah semakin berjalan waktu semakin tidak terasa oleh terdakwa dan bayi dalam kandungan semakin membesar dan sekian waktu berjalan selama 7 (tujuh) bulan akhirnya terdakwapun menggunakan alat bantu berupa korset untuk menutupi perut terdakwa yang semakin membesar

Halaman 3 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hamil diluar pernikahan tersebut, terdakwa takut ada orang yang mengetahuinya dan terdakwa takut malu hamil diluar nikah. kemudian pada hari sabtu tanggal 14 juli 2018 terdakwa di pagi hari meminum EM kapsul sebanyak 2 (dua) kapsul, siang hari meminum EM Kapsul sebanyak 2 kapsul dan sore hari meminum EM Kapsul sebanyak 2 kapsul agar memperlancar haid dan untuk menggugurkan kandungannya. Kemudian keesokan harinya terdakwa merasakan efek setelah meminum EM Kapsul dibagian perut, terdakwa merasakan mules dan sekira jam 06.30 wib terdakwa menuju kamar mandi hendak buang air kecil dan setelah buang air kecil dibarengi dengan lahirnya jabang bayi yang berada didalam perut (rahim) terdakwa dan setelah mengetahui bayi tersebut keluar dari rahim terdakwa, terdakwa takut akan teriakan tangis bayi tersebut makaterdakwa langsung mencekik bayi tersebut menggunakan kuku bagian tangan sebelah kanan di bagian leher bayi yang mengakibatkan bayi mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanan dan setelah mengetahui bayi tersebut meninggal,terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di kontrakan terdakwa dan kemudian memotong tali pusar (tali ari-ari) dan kemudian terdakwa memasukan tali pusar tersebut ke dalam kantung plastik hitam berikut mayat bayi tersebut. setelah itu terdakwa membersihkan kamar mandi kontrakan agar tidak meninggalkan jejak dan kemudian terdakwa membersihkan diri, dan setelah selesai membersihkan diri, terdakwa langsung memesan ojek online kurang lebihnya sekitar jam 08.00 wib ojek online datang kemudian terdakwa membawa plastik warna hitam yang berisikan mayat bayi dan tali pusar tersebut dan setelah berada di samping rumah kontrakan kemudian terdakwa membuang kantung plastik warna hitam yang berisikan tali pusar dan mayat bayi tersebut yang dilahirkan dari rahim terdakwa tersebut kedalam tempat pembuangan sampah yang berada disamping rumah kontrakan milik bapak H.endang yang beralamatkan di Kp. tegal danas kaum rt.001/005 ds.hegarmukti kec.cikarang pusat kab. bekasi. selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakannya dengan menggunakan ojek online untuk menuju ke perum telaga harapan blok c.27 no.10 rt.005/012 ds.telaga murni cikarang barat bekasi.

Selanjutnya pada hari minggu, tanggal 15 juli 2018 sekira jam 20.30 wib pada saat saksi Sanam sedang membakar sampah di Kp. Tegal danas kaum Rt. 001/005 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, sambil mengais-ngais sampah didalam bak sampah, kemudian saksi Sanam melihat sesosok mayat bayi yang masih ada tali pusarnya dalam keadaan tidak

Halaman 4 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



bergerak, selanjutnya api langsung dipadamkan dan saksi Sanam langsung memanggil saksi RIKI untuk memastikan apa yang dilihat oleh saksi Sanam dan setelah dicek secara bersama-sama dengan saksi RIKI ternyata benar yang dilihat oleh saksi Sanam dan saksi RIKI adalah sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada tali pusar, dalam keadaan telanjang dan sudah tidak bernyawa. Selanjutnya saksi Sanam langsung memberitahukan kepada ketua Rt. Setempat yang bernama saksi DAMAN, kemudian saksi DAMAN menghubungi Bhabinkamtibmas Ds.Hegarmukti saksi Brigadir Eka Agung, selanjutnya anggota polsek cikarang pusat mendatangi TKP dan selanjutnya anggota dari polsek cikarang pusat membawa mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dengan mobil ambulance kerumah sakit SOEKAMTO KRAMAT JATI untuk dilakukan otopsi mayat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/219/VII/2018/IKF, tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M Pralebda, Sp.F Dokter spesialis forensic dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM Dokter spesialis forensic, Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Kaku Mayat tidak ditemukan, lebam mayat terdapat pada punggung dan leher berwarna merah keunguan hilang dengan penekanan
- Pada bibir atas kanan sisi dalam, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima diatas sudut bibir, terdapat luka memar berbentuk garis berbatas tegas, berwarna merah kebiruan berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada pipi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, empat puluh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut tajam – tumpul, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
- Pada leher kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah lubang telinga, tiga puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang leher, dengan kedua sudut tajam, tampak tulang leher terpotong rata, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter

KESIMPULAN

Halaman 5 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi laki-laki lahir hidup, berusia antara tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan minggu didalam kandungan, mampu hidup diluar kandungan ditemukan tanda – tanda perawatan ini ditemukan luka terbuka pada pipi dan leher, terpotongnya kerongkongan, batang tenggorok dan tulang leher akibat kekerasan tajam. Organ dalam tampak pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong organ leher;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 342

KUHPidana;-----

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa DEWI FATIMAH Binti SUTARYO, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 06.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kontrakan terdakwa Kp. Tegal danas kaum Rt. 001/005 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun sekira pada bulan Desember tahun 2017, terdakwa berhubungan intim layaknya suami isteri dengan kekasih terdakwa yang bukan merupakan suami sah terdakwa sehingga akibat dari hubungan terlarang tersebut terdakwa mengetahui dirinya telah hamil;

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2018, terdakwa merasakan perbedaan terhadap badan terdakwa dari hasil hubungan diluar nikah semakin berjalan waktu semakin tidak terasa oleh terdakwa dan bayi dalam kandungan semakin membesar dan sekian waktu berjalan selama 7 (tujuh) bulan akhirnya terdakwapun pergunakan alat bantu berupa korset untuk menutupi perut terdakwa yang semakin membesar karena hamil diluar pernikahan tersebut, terdakwa takut ada orang yang mengetahuinya dan terdakwa takut malu hamil diluar nikah. Sehingga pada hari sabtu tanggal 14 juli 2018 di pagi hari terdakwa meminum EM kapsul sebanyak 2(dua) kapsul, siang hari sebanyak 2 kapsul

Halaman 6 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sore hari sebanyak 2 kapsul. Kemudian keesokan harinya terdakwa merasakan efek setelah meminum EM Kapsul dibagian perut, terdakwa merasakan mules dan sekira jam 06.30 wib terdakwa menuju kamar mandi hendak buang air kecil dan setelah buang air kecil dibarengi dengan lahirnya jabang bayi yang berada didalam perut (rahim) terdakwa dan setelah mengetahui bayi tersebut keluar dari rahim terdakwa, terdakwa takut akan teriakan tangis bayi tersebut maka terdakwa langsung mencekik bayi tersebut menggunakan kuku bagian tangan sebelah kanan di bagian leher bayi yang mengakibatkan bayi mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanandan setelah mengetahui bayi tersebut meninggal terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di kontrakan terdakwa dan kemudian memotong tali pusar (tali ari-ari) dan kemudian terdakwa memasukan tali pusar tersebut kedalam kantung plastik hitam berikut mayat bayi tersebut. setelah itu terdakwa membersihkan kamar mandi kontrakan agar tidak meninggalkan jejak dan kemudian terdakwa membersihkan diri, dan setelah selesai membersihkan diri, terdakwa langsung memesan ojek online sekitar jam 08.00 wib ojek online datang kemudian terdakwa membawa plastik warna hitam yang berisikan mayat bayi dan tali pusar tersebut dan setelah berada di samping rumah kontrakan kemudian terdakwa membuang kantung plastik warna hitam yang berisikan tali pusar dan mayat bayi tersebut yang dilahirkan dari rahim terdakwa tersebut kedalam tempat pembuangan sampah yang berada disamping rumah kontrakan milik bapak H.endang yang beralamatkan di Kp.tegal danas kaum rt.001/005 ds.hegarmukti kec.cikarang pusat kab.bekasi. selanjutnya terdawapergi meninggalkan rumah kontrakannya dengan menggunakan ojek online untuk menuju ke perum telaga harapan blok c.27 no.10 rt.005/012 ds.telaga murni cikarang barat bekasi.

Selanjutnya pada hari minggu, tanggal 15 juli 2018 sekira jam 20.30 wib pada saat saksi Sanam sedang membakar sampah di Kp. Tegal danas kaum Rt. 001/005 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, sambil mengais-ngais sampah didalam bak sampah, kemudian saksi Sanam melihat sesosok mayat bayi yang masih ada tali pusarnya dalam keadaan tidak bergerak, selanjutnya api langsung dipadamkan dan saksi Sanam langsung memanggil saksi RIKI untuk memastikanapa yang dilihat oleh saksi Sanam dan setelah dicek secara bersama-sama dengan saksi RIKI ternyata benar yang dilihat oleh saksi Sanam dan saksi RIKI adalah sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada tali pusar, dalam keadaan telanjang

Halaman 7 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah tidak bernyawa. Selanjutnya saksi Sanam langsung memberitahukan kepada ketua Rt. Setempat yang bernama saksi DAMAN, kemudian saksi DAMAN menghubungi Bhabinkamtibmas Ds.Hegarmukti saksi Brigadir Eka Agung, selanjutnya anggota polsek cikarang pusat mendatangi TKP dan selanjutnya anggota dari polsek cikarang pusat membawa mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dengan mobil ambulance kerumah sakit SOEKAMTO KRAMAT JATI untuk dilakukan otopsi mayat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/219/VII/2018/IKF, tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M Pralebda, Sp.F Dokter spesialis forensic dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM Dokter spesialis forensic, Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Kaku Mayat tidak ditemukan, lebam mayat terdapat pada punggung dan leher berwarna merah keunguan hilang dengan penekanan
- Pada bibir atas kanan sisi dalam, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima diatas sudut bibir, terdapat luka memar berbentuk garis berbatas tegas, berwarna merah kebiruan berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada pipi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, empat puluh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut tajam – tumpul, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
- Pada leher kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah lubang telinga, tiga puluh enam sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang leher, dengan kedua sudut tajam, tampak tulang leher terpotong rata, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter

#### KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi laki-laki lahir hidup, berusia antara tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan minggu didalam kandungan, mampu hidup diluar kandungan ditemukan tanda – tanda perawatan ini ditemukan luka terbuka pada pipi dan leher, terpotongnya kerongkongan, batang tenggorok dan tulang leher akibat kekerasan tajam.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organ dalam tampak pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong organ leher;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 341

KUHPidana;-----

## ATAU

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa DEWI FATIMAH Binti SUTARYO, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 06.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kontrakan terdakwa Kp. Tegal danas kaum Rt. 001/005 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun sekira pada bulan Desember tahun 2017, terdakwa berhubungan intim layaknya suami isteri dengan kekasih terdakwa yang bukan merupakan suami sah terdakwa sehingga akibat dari hubungan terlarang tersebut terdakwa mengetahui dirinya telah hamil. Sehingga pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 di pagi hari terdakwa meminum EM kapsul sebanyak 2(dua) kapsul, siang hari sebanyak 2 kapsul dan sore hari sebanyak 2 kapsul. Kemudian keesokan harinya sekira jam 04.30 wib terdakwa merasakan efek setelah meminum EM Kapsul dibagian perut terdakwa merasakan mules dan karena merasa mules sekira jam 06.30 wib terdakwa menuju kamar mandi hendak buang air kecil dan setelah buang air kecil dibarengi dengan lahirnya jabang bayi yang berada didalam perut (rahim) terdakwa dan setelah mengetahui bayi tersebut keluar dari rahim terdakwa, terdakwalangsung mencekik bayi tersebut menggunakan kuku bagian tangan sebelah kanan di bagian leher bayi tersebut yang mengakibatkan bayi tersebut mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kanandan terdakwa setelah mengetahui bayi tersebut meninggal terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di kontrakan terdakwa dan kemudian memotong tali pusar(tali ari-ari) dan kemudian terdakwa memasukan tali pusar tersebut kedalam kantung plastik hitam berikut mayat

Halaman 9 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi tersebut. setelah itu terdakwa membersihkan kamar mandi kontrakan agar tidak meninggalkan jejak dan kemudian terdakwa membersihkan diri, dan setelah selesai membersihkan diri, terdakwa langsung memesan ojek online kurang lebihnya sekitar jam 08.00 wib ojek online datang kemudian terdakwa membawa plastik warna hitam yang berisikan mayat bayi dan tali pusar tersebut dan setelah berada di samping rumah kontrakan kemudian terdakwa membuang kantung plastik warna hitam yang berisikan tali pusar dan mayat bayi tersebut yang dilahirkan dari rahim terdakwa tersebut kedalam tempat pembuangan sampah yang berada disamping rumah kontrakan milik bapak H.endang yang beralamatkan di Kp.tegal danas kaum rt.001/005 ds.hegarmukti kec.cikarang pusat kab.bekasi. selanjutnya terdakwapergi meninggalkan rumah kontrakannya dengan menggunakan ojek online untuk menuju ke perum telaga harapan blok c.27 no.10 rt.005/012 ds.telaga murni cikarang barat bekasi.

Selanjutnya pada hari minggu, tanggal 15 juli 2018 sekira jam 20.30 wib pada saat saksi Sanam sedang membakar sampah di Kp. Tegal danas kaum Rt. 001/005 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, sambil mengais-ngais sampah didalam bak sampah, kemudian saksi Sanam melihat sesosok mayat bayi yang masih ada tali pusarnya dalam keadaan tidak bergerak, selanjutnya api langsung dipadamkan dan saksi Sanam langsung memanggil saksi RIKI untuk memastikanapa yang dilihat oleh saksi Sanam dan setelah dicek secara bersama-sama dengan saksi RIKI ternyata benar yang dilihat oleh saksi Sanam dan saksi RIKI adalah sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada tali pusar, dalam keadaan telanjang dan sudah tidak bernyawa. Selanjutnya saksi Sanam langsung memberitahukan kepada ketua Rt. Setempat yang bernama saksi DAMAN, kemudian saksi DAMAN menghubungi Bhabinkamtibmas Ds.Hegarmukti saksi Brigadir Eka Agung, selanjutnya anggota polsek cikarang pusat mendatangi TKP dan selanjutnya anggota dari polsek cikarang pusatmembawa mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dengan mobil ambulance kerumah sakit SOEKAMTO KRAMAT JATI untuk dilakukan otopsi mayat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/219/VII/2018/IKF, tanggal 10 Agustuis 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M Pralebda, Sp.F Dokter spesialis forensic dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM Dokter spesialis forensic, Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Kaku Mayat tidak ditemukan, lebam mayat terdapat pada punggung dan leher berwarna merah keunguan hilang dengan penekanan
- Pada bibir atas kanan sisi dalam, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima diatas sudut bibir, terdapat luka memar berbentuk garis berbatas tegas, berwarna merah kebiruan berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Pada pipi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, empat puluh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut tajam – tumpul, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.
- Pada leher kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah lubang telinga, tiga puluh enam sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang leher, dengan kedua sudut tajam, tampak tulang leher terpotong rata, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter.

## KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah bayi laki-laki lahir hidup, berusia antara tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan minggu didalam kandungan, mampu hidup diluar kandungan ditemukan tanda – tanda perawatan ini ditemukan luka terbuka pada pipi dan leher, terpotongnya kerongkongan, batang tenggorok dan tulang leher akibat kekerasan tajam. Organ dalam tampak pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong organ leher;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 80/Pid.B/2018/PN Ckr tanggal 3 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa Dewi Fatimah Binti Sutaryo tersebut tidak diterima;

Halaman 11 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 80/Pid.B/2018/PN Ckr atas nama terdakwa Dewi Fatimah tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SANAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 kurang lebih jam 20.30 wib di tempat sampah Kp. Tegal Danas Kaum Rt. 001/005 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi ketika saksi sedang berada ditempat sampah seorang diri pada saat itu sedang membakar sampah yang berada di bak sampah/tempat sampah di TKP, sambil mengais-ngais sampah didalam bak sampah, saat itu kemudian saksi melihat sesosok mayat bayi yang masih ada tali pusarnya dalam keadaan tidak bergerak, selanjutnya api langsung dipadamkan dan saksi langsung memanggil sdr RIKI untuk memastikan apa yang dilihat oleh saksi, dan setelah dicek secara bersama-sama dengan sdr RIKI ternyata benar yang dilihat oleh saksi dan saksi sdr RIKI adalah sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada tali pusar dalam keadaan telanjang dan sudah tidak bernyawa. Selanjutnya saksi langsung memberitahukan kepada ketua Rt. setempat yang bernama sdr DAMAN, kemudian sdr DAMAN memberitahukan/ menghubungi Bhabinkamtibmas Ds.Hegarmukti yaitu Brigadir Eka Agung, selanjutnya anggota polsek cikarang pusat mendatangi TKP dan selanjutnya anggota dari polsek cikarang pusat membawa mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dengan mobil ambulance ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu keadaan mayat bayi tertutup oleh kantung plastik warna hitam yang terbakar sedangkan mayat bayi tersebut dalam keadaan telanjang/tidak berpakaian;
- Bahwa pada saat ditemukan mayat bayi tersebut tidak ditemukan barang-barang milik mayat bayi tersebut, dan pada mayat bayi tersebut masih menempel tali pusar;
- Bahwa saksi pernah melihat rekaman cctv yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi yaitu terlihat/terekam seorang perempuan dengan menggunakan hijab, warna merah marun, memakai baju kemera warna putih, menggunakan celana warna hitam dengan



membawa plastik warna hitam keluar dari rumah kontrakan tepatnya lantai 2 dengan secara perlahan menuruni jalan sambil berpegangan ke pinggiran besi tangga dan kemudian setelah sampai dilantai dasar tepatnya disamping kontrakan persis ada tempat sampah dan kemudian perempuan tersebut membuang kantung plastik warna hitam, selanjutnya datang seorang tukang ojek seperti ojek online yang saksi lihat dan kemudian perempuan tersebut naik ojek online dan pergi meninggalkan TKP seperti itu yang saksi lihat dari rekaman cctv tersebut menurut saksi setelah melihat rekaman cctv tersebut benar patut diduga bahwa pelaku yang membuang bayi berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan ditempat sampah dalam keadaan meninggal dunia tersebut yaitu Terdakwa yang saksi sering melihat kalau perempuan tersebut sering belanja/membeli di warung milik saksi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. RIKI Bin (Alm) EMONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 kurang lebih jam.20.30 wib (diketahui) ketika saksi sedang berada di rumah sekira pukul 20.30 wib, saksi dipanggil oleh mertua saksi yaitu sdr SANAM lalu saksi SANAM memberitahukan kepada saksi bahwa ditempat sampah tempat sampah samping kontrakan milik H. Endang yang beralamatkan di Kp. Tegal Danas Kaum Rt. 001/005 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi ada boneka tetapi seperti bayi, kemudian saksi bersama dengan saksi SANAM langsung mengecek ke tempat sampah dan setelah saksi cek dengan alat penerangan lampu dari handphone tetapi saksi masih tidak percaya jika yang saksi lihat itu sesosok bayi selanjutnya saksi bilang saksi SANAM agar menghubungi ketua RT setempat yaitu sdr DAMAN, setelah ketua RT datang, saksi dan saksi SANAM mengecek nya kembali ke tempat sampah setelah itu saksi baru yakin bahwa ada bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada tali pusar nya dengan kondisi telanjang sudah meninggal dibuang ditempat sampah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr., DAMAN menghubungi Bhabinkamtibmas desa hegarmukti yaitu Brigadir Eka Agung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi mengetahui jika Terdakwa mengontrak di rumah kontrakan milik H. Endang;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu dimintai keterangan di kantor Polsek Cikarang Pusat bahwa untuk pelakunya diduga adalah ibu kandungnya dari bayi yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di tempat sampah tersebut yaitu Terdakwa yang sebagai salah satu penghuni di rumah kontrakan milik bpk H.Endang Iskandar ;
- Bahwa saksi pernah melihat rekaman cctv yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi yaitu terlihat/terekam seorang perempuan dengan menggunakan hijab, warna merah marun, memakai baju kemera warna putih, menggunakan celana warna hitam dengan membawa plastik warna hitam keluar dari rumah kontrakan tepatnya lantai 2 dengan secara perlahan menuruni jalan sambil berpegangan ke pinggiran besi tangga dan kemudian setelah sampai dilantai dasar tepatnya disamping kontrakan persis ada tempat sampah dan kemudian perempuan tersebut membuang kantung plastik warna hitam, selanjutnya datang seorang tukang ojek seperti ojek online yang saksi lihat dan kemudian perempuan tersebut naik ojek online dan pergi meninggalkan TKP seperti itu yang saksi lihat dari rekaman cctv tersebut menurut saksi setelah melihat rekaman cctv tersebut benar patut diduga bahwa pelaku yang membuang bayi berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan ditempat sampah dalam keadaan meninggal dunia tersebut yaitu Terdakwa yang saksi sering melihat kalau perempuan tersebut sering belanja/membeli di warung milik mertua saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **DAMAN Bin DOONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Rukun Tetangga untuk RT. 001/005 di Desa Hegar Mukti yang sudah menjabat sekitar 5 (lima) Tahun Sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 Pada Pukul 20.30 wib di Kp tegal danas kaum Rt 001/005 Ds Hegar Mukti Kec Cikarang Pusat Kab Bekasi, ketika saksi sedang berada di rumah bersama dengan

Halaman 14 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga hendak menonton bola, saksi mendapatkan telepon dari sdr. SANAM untuk datang ke kontrakan milik H.ENDANG dan saksi bergegas mendatangi sdr SANAM yang berada di kontrakan milik H.ENDANG Tersebut dan diberitahu oleh saksi SANAM dan sdr RIKI jika di dalam bak sampah ada sesosok mayat bayi. Lalu saksi melihat ke dalam bak sampah dengan menggunakan penerangan lampu dari HP milik saksi RIKI menerangi ke dalam kotak sampah tersebut dan benar terdapat mayat bayi yang terlentang dan masih terdapat tali pusar dalam keadaan tidak bergerak (mati);

- Bahwa mayat bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan masih terdapat tali pusar dan terdapat luka robek dibagian leher sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada BHABINKAMTIBMAS Desa Hegarmukti BRIGADIR EKA AGUNG;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Terdakwa ngontrak di Kp. Tegal Danas Kaum Rt 001/005 Ds Hegar Mukti Kec Cikarang Pusat kab Bekasi yaitu di kosan Milik H. ENDANG yang berada dilantai 2 Nomor 18 yang berada disamping bak sampah tempat ditemukannya sesosok bayi yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah melihat rekaman cctv yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi yaitu terlihat/terekam seorang perempuan dengan menggunakan hijab, warna merah marun, memakai baju kemera warna putih, menggunakan celana warna hitam dengan membawa plastik warna hitam keluar dari rumah kontrakan tepatnya lantai 2 dengan secara perlahan menuruni jalan sambil berpegangan ke pinggiran besi tangga dan kemudian setelah sampai dilantai dasar tepatnya disamping kontrakan persis ada tempat sampah dan kemudian perempuan tersebut membuang kantung plastik warna hitam, selanjutnya datang seorang tukang ojek seperti ojek online yang saksi lihat dan kemudian perempuan tersebut naik ojek online dan pergi meninggalkan TKP dimana sosok perempuan tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. ASEP WALUYO Bin ASWAN, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 15 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan karena Terdakwa adalah pacar saksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan badan (intim) dengan Terdakwa yang dilakukan pertama kali pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 di kontrakan Terdakwa milik H. ENDANG yang beralamatkan di Kp. Tegal Danas Kaum Rt 001/005 Ds. Hegar Mukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, dan saksi sudah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 03 Februari 2018 sebanyak 2 (dua) kali dan Tanggal 07 Juli 2018 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan badan tanggal 07 Juli 2018 saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bisa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yaitu awal mulanya saksi dikarenakan merasa satu ruangan tertutup (didalam kontrakan) hanya berdua dengan Terdakwa dan kemudian bercumbu rayu dengan Terdakwa kemudian timbul hawa nafsu birahi saksi dan adanya rasa ingin tahu, penasaran, atau ingin merasakannya bagaimana rasanya berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sehingga saksi bisa berbuat atau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa untuk adanya perubahan fisik terhadap Terdakwa tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan postur badan dari Terdakwa berbadan gempal jadi saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang mengandung sampai dengan adanya perkara ini. Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah mengandung (hamil). Dan walaupun Terdakwa menceritakan bahwa dirinya telah mengandung (hamil) pasti saksi bertanggung jawab secara lahir dan bathin untuk menikahi Terdakwa;
- Bahwa dasar saksi bisa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pada sore hari tanggal 14 juli 2018 kurang lebihnya jam 16.00 wib sampai dengan hari minggu tanggal 15 juli 2018 kurang lebihnya jam 09.00 wib, saksi main ke kontrakan Terdakwa dengan tujuan mau malam minggu di rumah kontrakan tersebut dengan Terdakwa dan saksi di rumah kontrakan tersebut hanya berdua saja dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui obat-obatan didalam kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu malam saksi tidur lebih dahulu dibandingkan Terdakwa dan saksi tidak mendengar atau melihat sesuatu yang aneh namun ketika saksi terbangun di hari Minggu pagi ternyata Terdakwa sudah tidak ada di kontrakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali jika Terdakwa melahirkan seorang bayi di malam itu sampai dengan saksi dipanggil pihak kepolisian untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa pernah memberitahu saksi tentang kehamilan Terdakwa namun saksi tidak mau bertanggung jawab dan saksi mengetahui tentang pil EM kapsul di kontrakan Terdakwa karena saksi yang memberikan pil tersebut kepada Terdakwa;

**5. H. ENDANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib ketika saksi berada di rumah saksi yang beralamatkan di Kp. Tegal Danas Kaum Rt. 001/005 Ds. Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, saksi didatangi oleh ketua RT 001 yaitu sdr. DAMAN yang memberitahukan bahwa adanya perkara penemuan mayat bayi yang masih ada tali pusar nya berjenis kelamin laki-laki di tempat pembuangan sampah di samping kontrakan milik saksi yang beralamatkan di kp. tegal danas kaum Rt. 001/005 Ds. Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi Tkp yang bersampingan dengan rumah kontrakan milik saksi secara bersama-sama dengan saksi lainnya dan setelah sampai di Tkp tempat pembuangan sampah tersebut ternyata benar ditemukan satu jenazah/mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada tali pusarnya dalam keadaan telanjang dan sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) pada waktu itu, dan kemudian saksi ingat adanya cctv yang terpasang diseborang jalan dekat Tkp tersebut. Kemudian saksi dan pihak kepolisian setempat berusaha mengecek rekaman cctv tersebut dan setelah rekaman cctv tersebut dilihat secara bersamaan saksi lainnya dan pihak kepolisian, kemudian terlihat seorang perempuan yang berjalan keluar dari lantai

Halaman 17 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



atas rumah kontrakan milik saksi sedang turun dari tangga secara perlahan dengan menggunakan/ memakai hijab, dan baju kemeja warna putih membawa plastik warna hitam dan setelah sampai dibawah kemudian perempuan tersebut menuju tempat pembuangan sampah dan membuang plastik warna hitam yang dibawanya dan kemudian perempuan tersebut langsung pergi meninggalkan tempat pembuangan sampah tersebut dengan menggunakan jasa ojek pada waktu itu yang saksi lihat direkam cctv;

- Bahwa untuk perempuan yang terekam di cctv tersebut dikenali saksi sebagai Terdakwa yaitu salah satu penghuni rumah kontrakan milik saksi yang mengontrak dilantai 2 di kamar urutan ke tiga dari ujung sebelah utara yang saksi ketahui bernama DEWI FATIMAH yang saksi ketahui sejak ngontrak di kontrakan milik saksi yang beralamatkan di Kp.Tegal Danas Kaum Rt.001/005 Ds.Hegarmukti Kec.Cikarang Pusat Bekasi dari bulan September 2017 sampai dengan juli 2018 adanya perkara penemuan bayi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. EKA AGUNG SURANTO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Polsek Cikarang pusat kesatuan Polres Metro bekasi sebagai Bhabinkamtibmas Desa Hegarmukti sudah selama 2 (dua) Tahun Sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 Pada Pukul 20.30 wib di Kp tegal danas kaum Rt 001/005 Ds Hegar Mukti Kec Cikarang Pusat kab Bekasi, ketika saksi sedang berada dirumah bersama dengan keluarga kemudian mendapatkan telepon dari ketua RT 001/005 yaitu sdr. DAMAN yang memberitahukan bahwa ada penemuan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditempat pembakaran sampah disamping kontrakan milik H. ENDANG dan saksi bergegas mendatangi TKP Tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi TKP dan kemudian mengecek secara bersama-sama dengan yang memberikan informasi tersebut, dan sesampainya dikotak/tempat sampah tersebut dengan menggunakan penerangan lampu dari HP milik sdr RIKI menerangi ke dalam kotak sampah tersebut dan benar terdapat mayat bayi berjenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki yang terlentang dan masih terdapat tali pusar dalam keadaan tidak bergerak (mati);

- Saksi menerangkan bahwa, benar mayat bayi tersebut berjenis laki-laki dan masih terdapat tali pusar dan terdapat luka robek dibagian leher sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek cikarang pusat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjutnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. ASRI M. PRALEBDA, Sp.F** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar atau landasan hukum Ahli untuk memberikan keterangan atau pendapat sebagai AHLI Spesialis Kedokteran Forensik dan Medikolegal dalam tindak pidana kasus tersebut di atas adalah surat permintaan dari Kepala Kepolisian Sektor Cikarang Pusat Nomor B 1251 / X / 2018 / Sek. Cikpus, tanggal 9 Oktober 2018;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan pemeriksaan kedokteran forensik dan medikolegal terkait dengan kasus pidana yang dimintakan kepada Kepala RS Bhayangkara Tk. I RS Sukanto;
- Bahwa Ahli sudah banyak dimintai pendapat atau keterangan dan/atau bertindak sebagai AHLI kedokteran forensik dan medicolegal dalam perkara pidana dalam wilayah hukum POLDA METRO JAYA dan POLDA JAWA BARAT;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ilmu kedokteran forensik adalah penerapan ilmu kedokteran yang bertujuan membuat terang suatu perkara untuk membantu proses penegakan hukum dan peradilan dan dalam perkara ini adalah terkait pemeriksaan kedokteran forensik terhadap jenazah bayi yang saksi terima dari Polsek Cikarang Pusat;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan autopsy kedokteran forensik di RS Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto terhadap mayat bayi

Halaman 19 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



berjenis kelamin laki-laki atas permintaan dari penyidik Polsek Cikarang pusat Restro Bks, sesuai surat Kapolsek Cikarang pusat Nomor: B / 08 / VII / 2018/ Sek.Cikpus tanggal 15 Juli 2018, tentang perihal permohonan Visum Et Repertum Mayat A.n.Bayi laki-laki;

- Bahwa jenazah bayi laki-laki tersebut lahir hidup, berusia antara tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan minggu di dalam kandungan;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap jenazah bayi laki-laki tersebut ditemukan luka-luka yaitu:

- 1) Pada bibir atas kanan sisi dalam, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima diatas sudut bibir, terdapat luka memar berbentuk garis berbatas tegas, berwarna merah kebiruan berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- 2) Pada pipi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah sudut luar mata, empat puluh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, sudut tajam – tumpul, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter;
- 3) Pada leher kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter dibawah lubang telinga, tiga puluh enam sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar tulang leher, dengan kedua sudut tajam, tampak tulang leher terpotong rata, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter;

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap jenazah bayi laki-laki tersebut terpotongnya kerongkongan, batang tenggorok dan tulang leher akibat kekerasan tajam. Organ dalam tampak pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong organ leher, kekerasan tajam tersebut seperti menggunakan benda tajam yang tidak mungkin itu berupa kuku;

- Bahwa ditemukan tanda pada paru-paru jika bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup dan sempat bernafas sebelum akhirnya meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, Msi.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ketua tim Ahli pemeriksaan DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri, tugas dan tanggung jawab saksi adalah: Melaksanakan pemeriksaan DNA sesuai dengan permintaan penyidik sesuai dengan surat Kepala Kepolisian Sektor Cikarang Pusat, Nomor: B/228/VII/2018/Sek Cikpus tanggal 19 Juli 2018 perihal permohonan riksa DNA terhadap sdr. DEWI FATIMAH dan memberikan jawaban hasil pemeriksaan DNA hanya kepada penyidik yang mengajukan permintaan pemeriksaan DNA.
- Bahwa Ahli sering dimintai pendapat atau keterangan hasil pemeriksaan DNA, dan sering dipanggil pengadilan bertindak sebagai Ahli DNA dalam perkara pidana maupun perdata, sejak 1992 sampai dengan sekarang (2018) di seluruh wilayah Indonesia, seperti kasus pembunuhan, pemerkosaan, mutilasi, keayahan, warisan, keturunan, dan masih banyak yang lainnya;
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan DNA adalah Deoxyribose Nucleic Acid penyusun sel yang membawa sifat genetic setiap makhluk hidup, termasuk salah satunya manusia. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel sel yang sangat banyak sekali jumlahnya. Sel sel ini bisa menjadi barang bukti, misalnya pada tubuh manusia bisa sel darah, sel kulit, sel mani, sel otot, sel tulang dan sebagainya. Bercak darah pada benda, puntung rokok, bibir botol, sikat gigi, bekas sentuhan dan sebagainya sangat mungkin mengandung sel yang didalam sel nya terdapat DNA. Karena manusia mempunyai DNA yang berbeda-beda maka DNA bisa mengidentifikasi ini botol siapa, ini puntung rokok siapa, ini sikat gigi siapa dan seterusnya. Hubungan kekerabatan manusia juga bisa diperiksa dari kesamaan DNA nya, misalnya hubungan keluarga ayah, ibu, anak, saudara dan sebagainya dengan cara melacak DNA yang diwariskan. Pada kasus tersebut tujuannya adalah untuk membuktikan apakah ada kecocokan DNA seorang ibu terhadap yang diduga anaknya. Karena seorang anak pasti mendapatkan warisan DNA ibunya;
- Ahli menerangkan, Betul termasuk dalam lingkup pemeriksaan DNA, anak yang dilahirkan akan mendapat warisan DNA dari ibunya. Namun DNA hanya bisa membantu untuk menentukan anak ini siapa dan ibunya siapa;

Halaman 21 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



- Ahli menerangkan:

No	JENIS BARANG BUKTI	KODE LAB	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGAN
1.	Jaringan yang melekat pada tulang paha, nomor register barang bukti: B: Nomor: 19/VII/2018/Reskrim	18098_1	19 Juli 2018	Diduga anak biologis
2.	Apusan (swab) mata pisau sisi A1 dan A2, nomor register barang bukti: B: Nomor/15/VII/2018/Reskrim	18098_2 A		TKP
3.	Apusan (swab) gagang pisau sisi B1 dan B2, nomor register barang bukti: B: Nomor/15/VII/2018/Reskrim	18098_B		
4.	Bercak darah pada botol sabun mandi cair merk biore, nomor register barang bukti: B: Nomor/16/VII/2018/Reskrim	18098_3		
5.	Bercak darah pada botol pembersih lantai merk porstek, nomor register barang bukti: B: Nomor/17/VII/2018/Reskrim	18098_4		
6.	Buccal swab a.n.DEWI FATIMAH, nomor: register barang bukti: Nomor/18/VII/2018/Reskrim	1809_5		Diduga ibu biologis

- Saksi menerangkan, hasil pemeriksaan DNA sebagai berikut :

1. Sampel dengan kode lab 18098\_1, 18098\_2Aa, 18098\_2Ab, 18098\_2B, 18098\_3a, 18098\_3b, dan 18098\_5 diperoleh hasil pemeriksaan DNA yang tidak sempurna .
2. Sampel dengan kode lab 18098\_4 tidak berhasil didapatkan profil DNA disebabkan oleh keadaan barang bukti yang telah rusak atau terdegradasi, sehingga tidak dapat dianalisa lebih lanjut.



3. Sampel dengan kode lab 18098\_2Aa, 18098\_2Ab, dan 18098\_3a menghasilkan *mixture DNA profile* yang berarti sampel tersebut menghasilkan profil DNA dari dua individu yang berbeda.
  4. Profil DNA dengan kode lab 18098\_1 dan 18098\_3b adalah individu berjenis kelamin laki-laki.
  5. Profil DNA dengan kode lab 18098\_2B dan 18098\_5 adalah individu berjenis kelamin perempuan.
  6. Profil DNA dengan kode lab 18098\_3b **IDENTIK** dengan profil DNA kode lab 18098\_1, terbukti bahwa profil DNA pada bercak darah pada botol sabun mandi cair merk Biore (18098\_3b) **berasal dari DNA** jaringan yang melekat pada tulang paha (18098\_1).
  7. Profil DNA dengan kode lab 18098\_2B **IDENTIK** dengan profil DNA kode lab 18098\_5, terbukti bahwa profil DNA pada gagang pisau sisi B1 dan B2 (18098\_2B) **berasal dari DNA DEWI FATIMAH** (18098\_5).
  8. Sebagian profil DNA dengan kode lab 18098\_2Aa, 18098\_2Ab, dan 18098\_3a **COCOK** dengan sebagian profil DNA kode lab 18098\_1, terbukti bahwa profil DNA apusan (swab) mata pisau sisi A1 dan A2 (18098\_2Aa dan 18098\_2Ab) dan bercak darah pada botol sabun mandi cair merk Biore (18098\_3a) **berasal dari DNA** jaringan yang melekat pada tulang paha (18098\_1).
  9. Sebagian profil DNA dengan kode lab 18098\_2Aa, 18098\_2Ab, dan 18098\_3a **COCOK** dengan sebagian profil DNA kode lab 18098\_5, terbukti bahwa profil DNA apusan (swab) mata pisau sisi A1 dan A2 (18098\_2Aa dan 18098\_2Ab), dan bercak darah pada botol sabun mandi cair merk Biore (18098\_3a) **berasal dari DNA DEWI FATIMAH** (18098\_5).
- Ahli menerangkan, sebagai berikut:
1. Profil DNA pada mata pisau sisi A1 dan A2, nomor register barang bukti : B : Nomor / 15 / VII / 2018 / Reskrim dan bercak darah pada botol sabun mandi cair merk Biore, nomor register barang bukti : B : Nomor / 16 / VII / 2018 / Reskrim, berasal dari DNA campuran jaringan yang melekat pada tulang paha, nomor register barang bukti : B : Nomor / 19 / VII / 2018 / Reskrim dan DEWI FATIMAH.
  2. Profil DNA pada gagang pisau sisi B1 dan B2, nomor register barang bukti : B : Nomor / 15 / VII / 2018 / Reskrim, berasal dari DNA DEWI FATIMAH.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan yang melekat pada tulang paha, nomor register barang bukti : Nomor / 19 / VII / 2018 / Reskrim, teridentifikasi sebagai ANAK BIOLOGIS dari DEWI FATIMAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa DEWI FATIMAH Binti SUTARYO**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada bulan Januari 2018, Terdakwa sudah merasakan perbedaan terhadap badan Terdakwa yang merupakan akibat dari hasil hubungan diluar nikah dengan pacar Terdakwa yang bernama sdr. Asep. Dan kemudian semakin waktu berjalan tidak terasa oleh Terdakwa dan si jabang bayi makin membesar, dan waktu sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan akhirnya Terdakwa pun pergunakan alat bantu berupa korset untuk menutupi perut Terdakwa yang semakin membesar karena hamil diluar nikah tersebut takut ada orang yang mengetahuinya dan Terdakwa takut malu hamil diluar nikah;
- Bahwa Terdakwa meminum kapsul "EM Kapsul" sebanyak 6 (enam) butir sebanyak 3 kali yaitu pagi, siang, dan sore, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 juli 2018 sekira jam 04.30 wib Terdakwa merasakan perut Terdakwa mules-mules dan sekira jam 06.30 wib terdakwa menuju ke kamar mandi hendak buang air kecil namun Terdakwa merasakan jika jabang bayi yang berada di dalam perut (rahim) Terdakwa juga ikut keluar dimana setelah kepala bayi mulai terlihat, Terdakwa dengan menggunakan jari-jari tangan Terdakwa memegang leher bayi dan menariknya keluar. Namun tidak lama setelah keluar bayi tersebut tidak bergerak dan tidak bersuara sehingga Terdakwa menyimpulkan jika bayi tersebut telah meninggal. Lalu Terdakwa yang saat itu dalam keadaan panik, langsung mengambil pisau yang ada di kontrakan Terdakwa dan kemudian memotong tali pusar (tali ari-ari) dan kemudian Terdakwa memasukan tali pusar tersebut ke dalam kantung plastik hitam berikut mayat bayi tersebut. Setelah itu Terdakwa membersihkan kamar mandi kontrakan agar tidak meninggalkan jejak dan kemudian Terdakwa membersihkan diri. Selanjutnya Terdakwa memesan ojek online Grab pada hari minggu,

Halaman 24 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 15 juli 2018 sekira jam 07.45 wib dan kurang lebih sekitar jam 08.00 wib kemudian ojek online Grab yang Terdakwa pesan tersebut datang dan setelah itu Terdakwa keluar turun dari dalam rumah kontrakan meninggalkan sdr ASEP WALUYO (pacar) yang sedang tidur, dengan membawa barang yang sudah dipersiapkan berupa kantung plastik warna hitam yang berisikan mayat bayi tersebut dan tidak mengunci pintu rumah kontrakan dikarenakan sdr. ASEP WALUYO sedang tidur pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Sesampainya di depan kontrakan pinggir jalan sudah ada tukang ojek online Grab yang Terdakwa pesan tadi dan Terdakwa menuju tempat pembuangan sampah untuk membuang kantung plastik yang berisikan tali pusar dan mayat bayi tersebut dan setelah membuangnya kemudian Terdakwa naik ojek online Grab pergi meninggalkan TKP tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kantung plastik warna hitam yang dipergunakan untuk memasukan tali pusar dan mayat bayi dan satu bilah pisau untuk memotong tali pusar dari dalam rumah kontrakan;
- Bahwa kuku bagian tangan sebelah kanan terdakwa yang digunakan untuk menarik leher bayi panjangnya sekitar  $\pm 4$  cm ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan, pakaian/busana yang Terdakwa kenakan adalah kemeja lengan panjang warna putih, menggunakan tutup kepala (hijab warna merah ati) dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang bayi tersebut agar tidak diketahui oleh orang selain diri Terdakwa sendiri dan tidak menanggung malu akibat hamil diluar nikah sampai dengan melahirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak kandung Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa satu bilah pisau dapur bergagangkan kayu warna coklat, satu buah korset warna hitam, satu lembar/papan bekas Em kapsul, satu pcs baju/kaos warna putih garis-garis biru ada bekas bercak darah adalah benar yang Terdakwa pergunakan pada waktu perbuatan tersebut terjadi, dan untuk orang yang terekam oleh cctv tersebut yang memakai busana kemeja tangan panjang warna putih, memakai hijab warna merah ati, dan memakai celana panjang warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut yang membuang bungkus plastik ke tempat pembakaran sampah adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk ayah biologis dari bayi yang Terdakwa kandung selama 7 (tujuh) bulan tersebut yaitu pacar Terdakwa yang bernama sdr. ASEP WALUYO;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan datang bulan (sudah tidak haid) dari bulan desember 2017;
- Bahwa Terdakwa bisa berhubungan badan layaknya suami istri dengan pacar Terdakwa yaitu sdr ASEP WALUYO karena berawal sering bercumbu rayu dan bernesra-mesraan, sehingga membuat Terdakwa dan pacar Terdakwa tersebut berpacaran sampai dengan kebablasan yang mengakibatkan Terdakwa hamil diluar nikah;
- Bahwa sdr. ASEP pada waktu kejadian berada di rumah kontrakan Terdakwa dan sedang tertidur dimana sdr. ASEP datang ke kontrakan Terdakwa pada hari sabtu sore tanggal 14 juli 2018 sekira jam 16.00 wib namun ketika Terdakwa merasa perutnya sakit dan membangunkan sdr. ASEP maka sdr. ASEP tetap tertidur dan tidak peduli sampai akhirnya Terdakwa melahirkan sendiri di kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui kapan dan jam berapa saksi ASEP pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa pada waktu itu dikarenakan Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan yang didalamnya ada sdr. ASEP WALUYO di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang dalam kondisi kurang enak badan (sakit) dan sedang tidur waktu Terdakwa tinggalkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Em kapsul tersebut dari sdr. ASEP dimana sdr. ASEP menyuruh Terdakwa meminum EM Kapsul agar gugur kandungan Terdakwa dan Terdakwa melakukan saran dari sdr. ASEP tersebut sehingga efeknya Terdakwa merasa mulas yang luar biasa pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah korset warna hitam;
- 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar/papan bekas obat EM kapsul;
- 1 (satu) pcs baju/kaos warna putih garis-garis biru ada bekas bercak darah;

Halaman 26 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pcs kemeja tangan panjang warna putih;
- 1 (satu) pcs kerudung warna merah hati;
- 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah botol pembersih lantai merk porstex warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah botol sabun mandi cair merk Biore terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan shoftcopy rekaman CCTV ;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 970/Pen.Pid/2018/PN.Bks dan 1203/Pen.Pid/2018/PN.Bks dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No. Reg : R/219/VII/2018/IKF, tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M Pralelda, Sp.F Dokter spesialis forensic dan dr. Slamet Poernomo, Sp.F, DFM Dokter spesialis forensic, Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto dan Surat Keterangan Ahli Nomor R/18098/VIII/RES.1.24/2018/Lab. DNA tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada bulan Januari 2018, Terdakwa sudah merasakan perbedaan terhadap badan Terdakwa yang merupakan akibat dari hasil hubungan diluar nikah dengan pacar Terdakwa yang bernama sdr. Asep. Dan kemudian semakin waktu berjalan tidak terasa oleh Terdakwa dan si jabang bayi makin membesar, dan waktu sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan akhirnya Terdakwa pun pergunakan alat bantu berupa korset untuk menutupi perut Terdakwa yang semakin membesar karena hamil diluar nikah tersebut takut ada orang yang mengetahuinya dan Terdakwa takut malu hamil diluar nikah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika awalnya Terdakwa meminum obat "EM Kapsul" sebanyak 6 (enam) butir sebanyak 3 kali yaitu pagi, siang, dan sore, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 juli 2018 sekira jam 04.30 wib Terdakwa merasakan perut Terdakwa mules-mules dan sekira jam 06.30 wib terdakwa menuju ke kamar mandi hendak buang air kecil namun Terdakwa merasakan jika jabang bayi

Halaman 27 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam perut (rahim) Terdakwa juga ikut keluar dimana setelah kepala bayi mulai terlihat, Terdakwa dengan menggunakan jari-jari tangan Terdakwa memegang leher bayi dan menariknya keluar. Namun tidak lama setelah keluar bayi tersebut tidak bergerak dan tidak bersuara sehingga Terdakwa menyimpulkan jika bayi tersebut telah meninggal. Lalu Terdakwa yang saat itu dalam keadaan panik, langsung mengambil pisau yang ada di kontrakan Terdakwa dan kemudian memotong tali pusar (tali ari-ari) dan kemudian Terdakwa memasukan tali pusar tersebut ke dalam kantung plastik hitam berikut mayat bayi tersebut. Setelah itu Terdakwa membersihkan kamar mandi kontrakan agar tidak meninggalkan jejak dan kemudian Terdakwa membersihkan diri. Selanjutnya Terdakwa memesan ojek online Grab pada hari minggu, tanggal 15 juli 2018 sekira jam 07.45 wib dan kurang lebih sekitar jam 08.00 wib kemudian ojek online Grab yang Terdakwa pesan tersebut datang dan setelah itu Terdakwa keluar turun dari dalam rumah kontrakan meninggalkan sdr ASEP WALUYO (pacar) yang sedang tidur, dengan membawa barang yang sudah dipersiapkan berupa kantung plastik warna hitam yang berisikan mayat bayi tersebut dan tidak mengunci pintu rumah kontrakan dikarenakan sdr. ASEP WALUYO sedang tidur pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Sesampainya di depan kontrakan pinggir jalan sudah ada tukang ojek online Grab yang Terdakwa pesan tadi dan Terdakwa menuju tempat pembuangan sampah untuk membuang kantung plastik yang berisikan tali pusar dan mayat bayi tersebut dan setelah membuangnya kemudian Terdakwa naik ojek online Grab pergi meninggalkan TKP tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan Em kapsul tersebut dari sdr. ASEP dimana sdr. ASEP menyuruh Terdakwa meminum EM Kapsul agar gugur kandungan Terdakwa dan Terdakwa melakukan saran dari sdr. ASEP tersebut sehingga efeknya Terdakwa merasa mulas yang luar biasa pada malam kejadian;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 15 juli 2018 sekira jam 20.30 wib pada saat saksi Sanam sedang membakar sampah di Kp. Tegal danas kaum Rt. 001/005 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, sambil mengais-ngais sampah didalam bak sampah, kemudian saksi Sanam melihat sesosok mayat bayi yang masih ada tali pusarnya dalam keadaan tidak bergerak, selanjutnya api langsung dipadamkan dan saksi

Halaman 28 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sanam langsung memanggil saksi RIKI untuk memastikan apa yang dilihat oleh saksi Sanam dan setelah dicek secara bersama-sama dengan saksi RIKI ternyata benar yang dilihat oleh saksi Sanam dan saksi RIKI adalah sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada tali pusar, dalam keadaan telanjang dan sudah tidak bernyawa dengan bantuan alat lampu penerangan pada handphone. Selanjutnya saksi Sanam langsung memberitahukan kepada ketua RT Setempat yang bernama saksi DAMAN, kemudian saksi DAMAN menghubungi Bhabinkamtibmas Ds. Hegarmukti saksi Brigadir Eka Agung, selanjutnya anggota polsek cikarang pusat mendatangi TKP dan selanjutnya anggota dari polsek cikarang pusat membawa mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dengan mobil ambulance ke rumah sakit SOEKAMTO KRAMAT JATI untuk dilakukan otopsi mayat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 342 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang ibu;
2. Yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya karena takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Seorang ibu":**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan seorang ibu adalah wanita yang telah melahirkan seseorang;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 29 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Umum dan Terdakwa menerangkan jika pada hari Minggu tanggal 15 juli 2018 sekira jam 04.30 wib Terdakwa yang sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan merasakan perut Terdakwa mules-mules dan akhirnya Terdakwa melahirkan seorang bayi laki-laki di kamar mandi kontrakan Terdakwa, dan pengakuan Terdakwa tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh Surat Keterangan Ahli Nomor R/219/VII/2018/IKF, tanggal 10 Agustus 2018 telah melakukan pemeriksaan DNA dimana didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa "Tulang paha bayi, nomor register barang bukti Reg. BB/19/VII/2018/Reskrim teridentifikasi sebagai ANAK BIOLOGIS dari Terdakwa DEWI FATIMAH, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya karena takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan":**

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : "seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri atau dengan perkataan lain si pelaku menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya";

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya "kesengajaan" tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa "kesengajaan" (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (menghilangkan nyawa orang lain);

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu:

Halaman 30 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada bulan Januari 2018, Terdakwa sudah merasakan perbedaan terhadap badan Terdakwa yang merupakan akibat dari hasil hubungan diluar nikah dengan pacar Terdakwa yang bernama sdr. Asep. Dan kemudian semakin waktu berjalan tidak terasa oleh Terdakwa dan si jabang bayi makin membesar, dan waktu sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan akhirnya Terdakwa pun menggunakan alat bantu berupa korset untuk menutupi perut Terdakwa yang semakin membesar karena hamil diluar nikah tersebut takut ada orang yang mengetahuinya dan Terdakwa takut malu hamil diluar nikah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika awalnya Terdakwa meminum obat "EM Kapsul" sebanyak 6 (enam) butir sebanyak 3 kali yaitu pagi, siang, dan sore, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 juli 2018 sekira jam 04.30 wib Terdakwa merasakan perut Terdakwa mules-mules dan sekira jam 06.30 wib terdakwa menuju ke kamar mandi hendak buang air kecil namun Terdakwa merasakan jika jabang bayi yang berada di dalam perut (rahim) Terdakwa juga ikut keluar dimana setelah kepala bayi mulai terlihat, Terdakwa dengan menggunakan jari-jari tangan Terdakwa memegang leher bayi dan menariknya keluar. Namun tidak lama setelah keluar bayi tersebut tidak bergerak dan tidak bersuara sehingga Terdakwa menyimpulkan jika bayi tersebut telah meninggal. Lalu Terdakwa yang saat itu dalam keadaan panik, langsung mengambil pisau yang ada di kontrakan Terdakwa dan kemudian memotong tali pusar (tali ari-ari) dan kemudian Terdakwa memasukan tali pusar tersebut ke dalam kantung plastik hitam berikut mayat bayi tersebut. Setelah itu Terdakwa membersihkan kamar mandi kontrakan agar tidak meninggalkan jejak dan kemudian Terdakwa membersihkan diri. Selanjutnya Terdakwa memesan ojek online Grab pada hari minggu, tanggal 15 juli 2018 sekira jam 07.45 wib dan kurang lebih sekitar jam 08.00 wib kemudian ojek online Grab yang Terdakwa pesan tersebut datang dan setelah itu Terdakwa keluar turun dari dalam rumah kontrakan meninggalkan sdr ASEP WALUYO (pacar) yang sedang tidur, dengan membawa barang yang sudah dipersiapkan berupa kantung plastik warna hitam yang berisikan mayat bayi tersebut dan tidak mengunci pintu rumah kontrakan dikarenakan sdr. ASEP WALUYO sedang tidur pada waktu

Halaman 31 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Sesampainya di depan kontrakan pinggir jalan sudah ada tukang ojek online Grab yang Terdakwa pesan tadi dan Terdakwa menuju tempat pembuangan sampah untuk membuang kantong plastik yang berisikan tali pusar dan mayat bayi tersebut dan setelah membuangnya kemudian Terdakwa naik ojek online Grab pergi meninggalkan TKP tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan Em kapsul tersebut dari sdr. ASEP dimana sdr. ASEP menyuruh Terdakwa meminum EM Kapsul agar gugur kandungan Terdakwa dan Terdakwa melakukan saran dari sdr. ASEP tersebut sehingga efeknya Terdakwa merasa mulas yang luar biasa pada malam kejadian;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 15 juli 2018 sekira jam 20.30 wib pada saat saksi Sanam sedang membakar sampah di Kp. Tegal danas kaum Rt. 001/005 Desa Hegarmukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, sambil mengais-ngais sampah didalam bak sampah, kemudian saksi Sanam melihat sesosok mayat bayi yang masih ada tali pusarnya dalam keadaan tidak bergerak, selanjutnya api langsung dipadamkan dan saksi Sanam langsung memanggil saksi RIKI untuk memastikan apa yang dilihat oleh saksi Sanam dan setelah dicek secara bersama-sama dengan saksi RIKI ternyata benar yang dilihat oleh saksi Sanam dan saksi RIKI adalah sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada tali pusar, dalam keadaan telanjang dan sudah tidak bernyawa dengan bantuan alat lampu penerangan pada handphone. Selanjutnya saksi Sanam langsung memberitahukan kepada ketua RT Setempat yang bernama saksi DAMAN, kemudian saksi DAMAN menghubungi Bhabinkamtibmas Ds. Hegarmukti saksi Brigadir Eka Agung, selanjutnya anggota polsek cikarang pusat mendatangi TKP dan selanjutnya anggota dari polsek cikarang pusat membawa mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dengan mobil ambulance ke rumah sakit SOEKAMTO KRAMAT JATI untuk dilakukan otopsi mayat guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa dari cara Terdakwa menyembunyikan kehamilannya dengan menggunakan korset, selanjutnya Terdakwa meminum EM Kapsul yang tujuannya untuk menggugurkan kandungan, dan setelah bayi tersebut hendak keluar

Halaman 32 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa malah menarik bayi tersebut dengan memegang bagian vital yaitu leher bayi, dan tidak lama setelah bayi keluar yang disadari Terdakwa tidak bergerak lagi maka Terdakwa malah membungkus bayi tersebut dengan plastik dan membuangnya ke tempat sampah padahal seorang ibu seharusnya mempunyai naluri untuk mencari bantuan medis dalam menyelamatkan anaknya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut ternyata benar menyebabkan kematian bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Terdakwa dimana jasad bayi yang ditemukan dalam bak sampah tersebut telah pula dilakukan Visum Et Repertum No. Reg : R/219/VII/2018/IKF, tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asri M Pralebda, Sp.F Dokter spesialis forensic yang telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bahwa jenazah bayi laki-laki tersebut berusia antara tiga puluh tujuh sampai tiga puluh delapan minggu di dalam kandungan dan lahir hidup karena ditemukan tanda pada paru-paru yang sempat bernafas sebelum akhirnya meninggal dimana sebab mati akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong organ leher terlihat tulang leher terpotong rata, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dari Terdakwa yang sudah sejak semula menginginkan kandungannya gugur dan perbuatan-perbuatan Terdakwa selanjutnya yang menyebabkan bayi tersebut akhirnya meninggal sangat erat kaitannya dengan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap Terdakwa dan tergambar secara nyata kesengajaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari bayi yang dikandungnya dimana Terdakwa sendiri sejak awal berusaha menyembunyikan kehamilannya dengan menggunakan korset karena Terdakwa malu apabila orang lain tahu Terdakwa telah hamil diluar nikah yang artinya hilangnya nyawa dari bayi tersebut sesuai dengan rencana awal Terdakwa ketika meminum EM Kapsul, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan

Halaman 33 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam persidangan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa **Dewi Fatimah binti Sutaryo** dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa **Dewi Fatimah binti Sutaryo** dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena mengenai pembuktian dan pertimbangan unsur demi unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan secara lengkap di dalam pertimbangan di atas sebelumnya, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim memandang cukup untuk mengambil alih pertimbangan unsur demi unsur tersebut untuk mempertimbangkan permohonan dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini, dan dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Halaman 34 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah korset warna hitam;
- 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar/papan bekas obat EM kapsul;
- 1 (satu) pcs baju/kaos warna putih garis-garis biru ada bekas bercak darah;
- 1 (satu) pcs kemeja tangan panjang warna putih;
- 1 (satu) pcs kerudung warna merah hati;
- 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah botol pembersih lantai merk porstex warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah botol sabun mandi cair merk Biore terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan shoftcopy rekaman CCTV ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut "dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 342 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI FATIMAH Binti SUTARYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan anak berencana** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu warna coklat;
  - 1 (satu) buah korset warna hitam;
  - 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam;
  - 1 (satu) lembar/papan bekas obat EM kapsul;
  - 1 (satu) pcs baju/kaos warna putih garis-garis biru ada bekas bercak darah;
  - 1 (satu) pcs kemeja tangan panjang warna putih;
  - 1 (satu) pcs kerudung warna merah hati;
  - 1 (satu) pcs celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah botol pembersih lantai merk porstex warna biru terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah botol sabun mandi cair merk Biore terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan shoftcopy rekaman CCTV ; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh DECKY CHRISTIAN S., S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H., dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 36 dari 37  
Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTRISNO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh AGUS MARYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)